

**KETENTUAN PIDANA AKIBAT
MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA
INDONESIA ATAU ASING MEMASUKI
KAWASAN UDARA TERLARANG DAN
TERBATAS¹**

Oleh : **Galileo Diputra Singal²**

Youla O. Aguw³

Butje Tampi⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana akibat mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas terjadi apabila pemerintah telah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas. Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang. Larangan terbang bersifat permanen dan menyeluruh. Kawasan udara terbatas hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata kunci: Ketentuan Pidana, Mengoperasikan Pesawat Udara Indonesia Atau Asing, Kawasan Udara Terlarang dan Terbatas.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi udara merupakan salah satu urat nadi perekonomian suatu bangsa.

Pengembangan transportasi udara yang berkelanjutan menjadi tugas pemerintah dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Pengembangan transportasi udara tidak hanya berupa pengembangan sarana transportasi dan peralatan pendukungnya tetapi juga berupa peningkatan pelayanan pada penumpang.⁵

Transportasi udara menjadi moda transportasi yang diminati dengan faktor pemanfaatan waktu yang lebih efisien karena waktu tempuh yang sangat singkat dibandingkan dengan moda transportasi lainnya, faktor inilah yang menarik minat dan menyebabkan banyaknya penumpang yang memilih moda transportasi udara walau harus membayar dengan nilai yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.⁶

Oleh sebab itu hukum udara memiliki peranan yang sangat penting karena mencakup keseluruhan peraturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan tatanan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari pemanfaatan wilayah udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya yang terkait dengan penerbangan.⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam hukum pengangkutan dikenal 3 (tiga) prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan, tanggung jawab karena praduga dan tanggung jawab mutlak. Hukum pengangkutan di Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan (fault of liability) dan tanggung jawab karena praduga (presumption of liability).⁸

⁵Zulaichah. Pengaruh Fasilitas Bandar Udara Terhadap Kinerja Ketepatan Waktu Maskapai Penerbangan (*The Influence of Airport Facilities to the Airline's on Time Performance*) Warta Ardha, Volume. 40 No. 4 Desember 2014, hal. 223-234. hlm. 224.

⁶Rhrien Adriani. Tanggung Gugat Pengangkut Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (*The Shipper's Liability Under the Regulation Of The Transportation Minister No. 77 of 2011 Concerning The Shipper's Liability Of The Air Freight*) Jurnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus; 2015. Kajian Hukum dan Keadilan. hlm. 300.

⁷*Ibid.* hlm. 302.

⁸Rahmat Setiawan. *Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Tanggung Jawab (Liability Principle) Atas Kerusakan*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Nim, 17071101322

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Indonesia adalah salah satu anggota International Civil Aviation Organization (ICAO), yaitu Organisasi Penerbangan Sipil Internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang kegiatannya menyiapkan peraturan penerbangan sipil internasional, melakukan distribusi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penerapannya. Kepentingan dan tujuan utama ICAO adalah Keamanan & Keselamatan, Efisiensi dan Keteraturan (*Security & Safety, Efficiency, Regularity*) penerbangan sipil di seluruh dunia.⁹

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, termasuk urusan keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.¹⁰

Tindak pidana mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing dan memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas dapat dikenakan pemberlakuan ketentuan pidana apabila pelaku tindak pidana terbukti secara sah menurut ketentuan-ketentuan hukum di bidang penerbangan melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas dan pesawat udara Indonesia atau

pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang dan terbatas.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tindak pidana mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana akibat mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif mengkaji kelembagaan hukum yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan institusi lainnya. Penelitian hukum normatif juga mengkaji subjek hukum yang meliputi badan hukum, organisasi profesi hukum, pelaksana undang-undang, aparat penegak hukum, profesional hukum, kedudukan, fungsi dan peran subjek hukum.¹¹

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain. Dikatakan sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.¹²

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Mengeoperasikan Pesawat Udara Indonesia Atau Asing Memasuki Kawasan Udara Terlarang Dan Terbatas

Yurisdiksi suatu negara dapat dikatakan sebagai suatu kewenangan hukum yang dilaksanakan oleh negara sebagai implementasi dimilikinya suatu kedaulatan. Dalam hal ini, adanya suatu kebebasan menentukan kewenangannya berkaitan dengan peraturan yang berlaku mengenai kewajiban pesawat udara sipil harus didaftarkan di suatu negara.

Barang Dalam Angkutan Menurut Konsepsi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Volume 2. Nomor 2 Oktober 2018. hlm. 205.

⁹Ida Bagus Gde Winaya dan Lita Tyesta, A.L.W. *Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan: Studi Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Pembangunan Dan Benda Tumbuh Di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.* Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016. hlm. 18.

¹⁰Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian.* PT. Adi Kencana Aji. Jakarta. 2004. hlm.31.

¹¹Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004, hlm. 104.

¹²Suratman, H dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 51.

Dimana negara-negara yang dijadikan tempat pesawat udara sipil didaftarkan bebas untuk membuat sendiri peraturan yang berkaitan dengan persyaratan serta prosedur dilakukannya pendaftaran pesawat udara sipil. Akan tetapi, peraturan yang dibuat oleh negara-negara tersebut harus tetap mengacu kepada Konvensi Chicago 1944 yang menjadi tolak ukur peraturan penerbangan secara internasional.¹³

Pengangkutan udara adalah salah satu faktor penting dari kekuatan negara di ruang udara yang tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga untuk mempersatukan bangsa dalam pengertian politis, sebagai sarana untuk membantu efektifitas pemerintahan serta pendorong lajunya pembangunan. Transportasi udara semakin mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia yang selalu berkembang. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi dibutuhkannya peraturan tentang pengangkutan udara yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kebijakan umum angkutan udara diarahkan untuk mewujudkan terselenggaranya angkutan udara secara selamat, aman, cepat, efisien, teratur, nyaman, dan mampu berperan dalam rangka menunjang dan mendukung sektor-sektor pembangunan lainnya.¹⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 7 ayat:

- (1) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas.
- (2) Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang.

- (3) Larangan terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat permanen dan menyeluruh.
- (4) Kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Kewenangan menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas merupakan kewenangan dari setiap negara berdaulat untuk mengatur penggunaan wilayah udaranya, dalam rangka keselamatan masyarakat luas, keselamatan penerbangan, perekonomian nasional, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Yang dimaksud dengan “kawasan udara terlarang (prohibited area)” adalah kawasan udara dengan pembatasan yang bersifat permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara. Pembatasan hanya dapat ditetapkan di dalam wilayah udara Indonesia, sebagai contoh instalasi nuklir atau istana Presiden. Yang dimaksud dengan “kawasan udara terbatas (restricted area)” adalah kawasan udara dengan pembatasan bersifat tidak tetap dan hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan tertentu (pesawat udara TNI). Pada waktu tidak digunakan (tidak aktif), kawasan ini dapat digunakan untuk penerbangan sipil. Pembatasan dapat berupa pembatasan ketinggian dan hanya dapat ditetapkan di dalam wilayah udara Indonesia, misalnya instalasi atau kawasan militer.

A. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Akibat Mengoperasikan Pesawat Udara Indonesia Atau Asing Memasuki Kawasan Udara Terlarang Dan Terbatas

Semakin bertambahnya maskapai penerbangan dalam kurun waktu kurang lebih 15 (lima belas) tahun terakhir ini di satu sisi memberikan dampak positif bagi masyarakat pengguna jasa penerbangan, yaitu banyak pilihan penerbangan dengan berbagai ragam pelayanannya, dengan semakin banyaknya maskapai penerbangan telah menciptakan kompetisi antara maskapai penerbangan yang satu dengan maskapai penerbangan lainnya yang pada akhirnya muncullah persaingan dengan mengeluarkan tiket murah yang diburu masyarakat secara antusias, tanpa memperhatikan keselamatan, kenyamanan. Kewajiban

¹³Alyssa Agustia Adrianti, Agus Pramono, dan H.M Kabul Supriyadhie. *Tinjauan Hukum Mengenai Pendaftaran Pesawat Udara Sipil Di Indonesia Berdasarkan Konvensi Chicago 1944 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*. Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. hlm. 11.

¹⁴Muhammad Taufik Hidayat. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penerbangan*. Al'adl, Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016. Issn 1979-4940. hlm. 78.

utama pengangkut adalah "menyelenggarakan" pengangkutan dari tempat asal ketempat tujuan. Pengangkut juga berkewajiban menjaga keselamatan barang atau penumpang yang diangkutnya hingga sampai di tempat tujuan yang diperjanjikan. Sebaliknya pengangkut juga berhak atas ongkos angkutan yang telah ia selenggarakan.¹⁵ Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.¹⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 401. Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 402. Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.¹⁷

Indonesia merupakan negara kepulauan, semua itu dikarenakan letak geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau baik itu pulau besar maupun pulau kecil. Perkembangan tersebut membawa dampak yang baik bagi pengguna pengangkutan. Keberadaan sarana pengangkutan dalam kehidupan manusia menjadi sangat berpengaruh karena sebagai penunjang kelancaran kehidupan manusia juga berguna untuk menghubungkan sebagian wilayah

Indonesia sangat dibutuhkan pengangkutan. Baik itu pengangkutan antar kota atau antar pulau, baik itu di dalam negeri maupun untuk hubungan antar negara secara internasional. Pentingnya pengangkutan tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan sebagai kebutuhan orang serta barang sebagai alat perpindahan baik dari dalam negeri, dan keluar negeri, pengangkutan juga berperan sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah.¹⁸

Dalam perkembangannya pengangkutan udara menjadi alat pengangkutan yang banyak diminati oleh masyarakat. Pengangkutan udara menjadi pilihan masyarakat karena pengangkutan udara mempunyai beberapa keunggulan. Jika ditinjau dari segi biaya pengangkutan udara memang lebih murah jika dibandingkan dengan jenis transportasi laut maupun transportasi darat. Sedangkan jika di tinjau dari segi waktu kita dapat memperoleh waktu tempuh yang sangat singkat dan banyak memangkas waktu untuk perjalanan suatu angkutan. Jika di tinjau dari segi tenaga kita dapat menyimpulkan bahwa jika kita memperoleh waktu tempuh yang relatif singkat maka kita menghemat tenaga. Karena terlalu lama di dalam suatu perjalanan seseorang banyak yang merasa kelelahan.¹⁹

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, di antara dua benua dan dua samudera, serta ruang udara yang luas. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam hubungan internasional.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam upaya memberikan jaminan pelayanan sertifikasi dan inspeksi keselamatan yang kredibel, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kompetensi sumber daya

¹⁵Mangara Pasaribu. *Op.Cit.* .hlm. 36.

¹⁶Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 59.

¹⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit* hlm. 121.

¹⁸Muhammad Pradika Setia Agafta dan Adianto. *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penerbangan*. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 2017. hlm. 146.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 147.

manusia untuk penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, Undang-Undang ini mengatur pembentukan penyelenggara pelayanan umum yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pola penganggaran berbasis kinerja dengan skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas.

Untuk mengetahui penyebab setiap kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil dan dalam rangka menegakkan etika profesi, melaksanakan mediasi, dan menafsirkan penerapan regulasi di bidang penerbangan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan penyebab yang sama, diatur pula pembentukan komite nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan untuk keperluan penyelidikan lanjutan, komite tersebut membentuk majelis profesi penerbangan. Dalam Undang-Undang ini diatur pula sistem informasi penerbangan melalui jaringan informasi yang efektif, efisien, dan terpadu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan penerbangan secara optimal, diatur peran serta masyarakat dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.²⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah mengatur pemerintah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas sehingga pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang dan terbatas. Apabila terjadi tindak pidana dalam mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas maka pelakunya dapat dikenakan pemberlakuan ketentuan pidana jika pelaku tindak pidana tersebut terbukti secara sah menurut ketentuan-ketentuan hukum di bidang penerbangan melakukan pelanggaran atas larangan terbang melalui kawasan udara terlarang dan terbatas.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tindak pidana mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas terjadi apabila pemerintah telah

menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas. Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang. Larangan terbang bersifat permanen dan menyeluruh. Kawasan udara terbatas hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas, maka semua pihak yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing seharusnya menaati larangan yang berlaku, karena merupakan kewenangan negara berdaulat untuk menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas untuk mengatur penggunaan wilayah udaranya, dalam rangka keselamatan masyarakat luas, keselamatan penerbangan, perekonomian nasional, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau asing memasuki kawasan udara terlarang dan terbatas perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan pidana. Bagi pihak-pihak lain diharapkan hal ini merupakan suatu peringatan agar tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

²⁰Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

- Adrianti Agustia Alyssa, Agus Pramono, dan H.M Kabul Supriyadhie. *Tinjauan Hukum Mengenai Pendaftaran Pesawat Udara Sipil Di Indonesia Berdasarkan Konvensi Chicago 1944 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*. Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
- Adriani Rhirien. Tanggung Gugat Pengangkut Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (The Shipper's Liability Under the Regulation Of The Transportation Minister No. 77 of 2011 Concerning The Shipper's Liability Of The Air Freight) Jurnal luS| Vol III | Nomor 8 | Agustus; 2015. Kajian Hukum dan Keadilan.
- Agafta Pradika Setia Muhammad dan Adianto. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penerbangan. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 2017.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta. 2009.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hanggoro Ardhi Yuristo, Mare Warka, Budiarsih. *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Atas Keterlambatan Penerbangan Pada Badan Usaha Angkutan Udara*. Yayasan Akrab Pekanbaru. *Jurnal Akrab Juara* Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember 2019 (73-89).
- Hidayat Taufik Muhammad. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penerbangan*. Al'adl, Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016. Issn 1979-4940.
- Jawahir Thontowi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mangara Pasaribu. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Dan Barang Milik Penumpang Dalam Jasa Pengangkutan Udara*. Mercatoria Vol.9 No.1/Juni 2016 ISSN No: 1979-8652.
- Manurung Batara, Kabul Supriyadhie dan Agus Pramono. *Tinjauan Hukum Udara Atas Keselamatan Penerbangan (Studi Kasus Runway Incursion Batik Air Dengan Trans Nusa Indonesia)*. Diponegoro Law Journal. Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Martono H.K., *Hukum Udara, Angkutan Udara Dan Hukum Angkasa*, Alumni, Bandung, 1987.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Muhammad Nuh. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.

- Ningrum Lestari, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Rahmat Setiawan. *Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Tanggung Jawab (Liability Principle) Atas Kerusakan Barang Dalam Angkutan Menurut Konsepsi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Volume 2. Nomor 2 Oktober 2018.
- Rudy May T., *Hukum Internasional 1*. Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung. 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Sinilele Ashar. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar*. Vol. 5 / No. 2 / Desember 2016.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet.4. Jakarta. 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suratman, H dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- S. Siswanto H., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Starke J. G., *Pengantar Hukum Internasional*, 1. Judul Asli *Introduction to International Law*. (Pengarang) J.G. Starke Q.C. (Penerjemah) Bambang Iriana, Djajaatmadja, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ukun Wahyudin, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. PT. Adi Kencana Aji. Jakarta. 2004.
- Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Winaya Bagus Gde Ida dan Lita Tyesta, A.L.W. *Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan: Studi Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Pembangunan Dan Benda Tumbuh Di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang*. Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yahanan Annalisa dan Kamal Halili Hassan. *Hak Ganti Rugi Penumpang Dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Telaah Undang-Undang Penerbangan Indonesia*. Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.7 No.2 April 2010. ISSN: NO. 0854-2031.
- Zulaichah. *Pengaruh Fasilitas Bandar Udara Terhadap Kinerja Ketepatan Waktu Maskapai Penerbangan (The Influence of Airport Facilities to the Airline's on Time Performance)* Warta Ardhia, Volume. 40 No. 4 Desember 2014.